

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERBEDAAN PEMAHAMAN TENTANG NIKAH KEKERABATAN

Nilhakim

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: nilhakim30@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know how the fiqh concept of kinship marriage in Islamic law. The research method used is the content analysis method, with the primary source being the source of Islamic law (hadith) regarding the prohibition of marrying a woman who is still a family relationship. analysis steps, namely: first, formulate the problem to be studied. Second, the author determines the authenticity of the hadith as a source of Islamic law. Furthermore, in the third step, the author categorizes the views of the ulama on the argument of the hadith regarding the prohibition of marrying a woman who is still a family relationship. Furthermore, the data is described. The trick is to compare the opinions of the scholars about the hadith prohibiting marriage with women who are still related to the family. The results showed that, the prohibition of marrying a woman who is still a family relationship, the textual text of the original law is that it is permissible to marry her.

Keywords: Islamic Law, Kinship Marriage

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana konsep fiqh nikah kekerabatan dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis isi, dengan sumber primernya yaitu sumber hukum Islam (hadis) tentang larangan kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga. langkah analisisnya yaitu: pertama, merumuskan masalah yang akan diteliti. Kedua, penulis menentukan keshahihan hadis sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya langkah ketiga, penulis membuat kategori-kategori pandangan ulama terhadap dalil hadis tentang larangan kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga. Selanjutnya data dideskripsikan. Caranya yaitu dengan membandingkan pendapat para ulama tentang hadis larangan kawin dengan wanita yang

masih ada hubungan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, larangan kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga, nash secara tekstual hukum asalnya adalah boleh menikahnya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Nikah Kekerabatan

PENDAHULUAN

Islam adalah agama fitrah yang mengatur fitrah manusia yaitu seksual agar tidak dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Oleh sebab itu, maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi di balik itu, Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan fitrah manusia ini. Untuk itu, maka dianjurkannya supaya menikah dan melarang hidup membujang atau kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah Swt, padahal dia mampu menikah; atau dengan alasan supaya dapat mencurahkan seluruh hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawinya.

Pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam, di antaranya dalam Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah Swt, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu..." (QS Al-Nur : 32). Di samping perintah menikah Allah Swt juga mengatur nasab, hubungan susuan, hubungan karena perkawinan, dan lain-lain.

Ketika dua insan ingin menuju pernikahan, mereka harus memperhatikan dan mempertimbangkan hubungan kekerabatan, sebagaimana ada suatu riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah Saw;

لا تتكحوا القرابة فان الولد يخلق ضاويا

"Janganlah kalian kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga. Karena anak yang dilahirkan akan kurus." inilah dasar perkawinan antara keluarga dekat tidak dianjurkan (Muhammad At-Tihami, 2004).

Al Hafidz Abu Amr bin Sholah –rahimahullah- berkata: "Saya tidak mendapatkan dasar yang menjadi rujukan riwayat di atas". (Disebutkan oleh Ibnu Mulqin dalam al Badrul Munir: 7/499) Disebutkan juga oleh as Subki dalam Thabaqat Syafi'iyah: 7/154,

yang termasuk hadis-hadis yang disebutkan oleh Abu Hamid al Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* yang tidak mempunyai sanad.

Hukum tentang larangan menikahi kerabat ini belum disepakati oleh para ahli fikih, bahkan sebagian di antara mereka menolak pendapat tersebut. Di sisi lain, kita melihat pertentangan dengan hadis di atas sebagaimana Nabi Saw yang telah menikahi Zainab binti Jahsy yaitu; anak perempuan dari bibi beliau dari jalur bapak, beliau menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak paman beliau sendiri, beliau juga menikahkan anaknya Zainab dengan anak bibinya Abul 'Ash bin Rabii (Ali Muhammad Ali, 1993). Begitu juga Umar bin Abdul Aziz, ia dikawinkan dengan anaknya Abdul Malik (pamannya sendiri) yang bernama Fathimah (Imam As-Suyuthi, 2012).

Pertentangan di atas menimbulkan keraguan atau ambiguitas bagi masyarakat. Untuk itu perbedaan atau pertentangan di atas akan menjadi topik pemecahan permasalahan yang akan kita bahas pada tulisan ini, yang memerlukan adanya klarifikasi melalui penelitian seksama. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan dengan; bagaimanakah yang dimaksud nikah kekerabatan dalam hukum Islam? Dan bagaimana hukum nikah kekerabatan dalam hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum doktrinal dalam kajian dokumen. Secara umum, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Jika dilihat dari jenis objek yang diteliti, maka penelitian ini masuk kedalam penelitian kepustakaan (library research), jadi jenis data yang digunakan adalah data literatur kepustakaan. Sebagai dasar teoritik dan analisisnya untuk mengkaji, memaparkan, memilah, memilih dan menjelaskan makna tersirat yang ada dalam masalah terkait.

PEMBAHASAN

A. Definisi Nikah Kekerabatan

Nikah berasal dari bahasa Arab, merupakan kata *isim* dari *fi'il nakaha* yang bermakna kawin, setubuh, senggema (A. W.

Munawwir, 1997). Sedangkan nikah dalam bahasa Indonesia bermakna perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); perkawinan (Tim Penyusun, 2008). Definisi nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya. Jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga (Wahbah Al-Zuhayli, 2011).

Nikah juga dapat diartikan yaitu sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus (Gus Arifin, 2013).

Kemudian kata kekerabatan, dalam bahasa Indonesia bermakna perihal berkerabat (Tim Penyusun, 2008). Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu *qurba* merupakan kata *isim* dari kata *fi'il qaruba* yang bermakna sanak keluarga, pertalian keluarga (A. W. Munawwir, 1997). Jadi definisi kata nikah apabila digabungkan dengan kekerabatan, maka nikah kekerabatan adalah perkawinan yang masih ada pertalian keluarga, dan definisi luasnya nikah kekerabatan yaitu perkawinan dengan sanak keluarga (tetapi bukan menikah dengan muhrim, susuan atau besanan) yang masih dalam hubungan nenek moyang bersama.

B. Sumber Hukum Nikah Kekerabatan

Tidak semua perempuan boleh dinikahi, adapun syarat perempuan yang boleh dinikahi hendaklah dia bukan orang yang haram bagi lelaki yang menikahinya, baik haramnya untuk selamanya ataupun sementara.

1. Wanita yang Haram Selamanya

Sebab-sebab haram selamanya dikarenakan:

a. Karena Nasab atau Mahram

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seseorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh nasab terdapat dalam surah An-Nisaa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ...

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan... (Depertemen Agama RI, 2008).

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat Al-Qur'an dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dapat pengertiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- 4) Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; selanjutnya dalam garis lurus ke bawah.
- 7) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah (Amir Syarifuddin, 2014).

b. Karena Perkawinan (*Mushaharah*) atau hubungan besanan

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ...

...وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ...

"

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu, kecuali (kejadian pada masa lalu) yang telah lampau...

... Ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)... (Depertemen Agama RI, 2008).

Jadi dapat disebutkan yaitu:

- 1) Istri orang tua.
 - 2) Istri anak.
 - 3) Orang tua istri dan nasab ke atasnya.
 - 4) Keturunan istri (dengan ketentuan istri telah digauli) dan nasab kebawahnya (Wahbah Al-Zuhayli, 2011).
- c. Karena Susuan.

...وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ...

Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan... (Depertemen Agama RI, 2008).

Diharamkannya menikah karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab. Yang haram karena nasab sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Swt dalam Surah An-Nisaa' ayat 23 di atas. Karena itu menurut ayat di atas ibu-susu sama dengan ibu-kandung. Dan diharamkan bagi laki-laki yang disusui menikah dengan ibu-susunya dan dengan semua perempuan yang haram dari pihak ibu kandung (Sayyid Sabiq, 1990).

Menurut Wahbah Al-Zuhayli (2011) golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada delapan, yaitu:

- 1) Ibu seseorang dari susuan dan nasab keatasnya, yaitu ibu susuan dan para nenek.
- 2) Keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya. Mereka adalah anak perempuan susuan dan anak perempuannya,

cucu perempuan anak laki susuan, dan anak perempuan meskipun turun.

- 3) Keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu, saudara-saudara perempuan dari susuan, dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak perempuannya meskipun turun.
- 4) Keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan. Yaitu, bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu susuan. Bibi dari pihak bapak susuan adalah saudara perempuan suami si tukang menyusui sedangkan bibi dari pihak ibu susuan adalah saudara perempuan si tukang menyusui. Tidak diharamkan keturunan bibi dan paman dari pihak bapak susuan, dan keturunan bibi dan paman dari pihak ibu susuan sebagaimana tidak diharamkan dari hubungan nasab.
- 5) Ibu mertua dan neneknya dari susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak.
- 6) Isteri bapak, dan isteri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun bapak dan kakek telah menggaaulinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan untuknya isteri bapaknya dari hubungan nasab.
- 7) Istri anak, isteri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan, dan nasab di bawahnya. Meskipun anak telah menggauli isterinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan baginya istri anak-anaknya dari hubungan nasab.
- 8) Anak perempuan isteri dari susuan dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab dibawahnya, jika isteri telah digauli. Jika dia belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab (Wahbah Al-Zuhayli, 2011).

Larangan perkawinan disebabkan *nasab*, *besanan*, dan *susuan* diatur dalam KHI (Tim redaksi Nuansa Aulia, 2015) BAB VI LARANGAN KAWIN Pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut;

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- a) Karena pertalian nasab:

- (1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - (2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - (3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
- b) Karena pertalian kerabat semenda:
- (1) dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - (2) dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - (3) dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - (4) dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- c) Karena pertalian susuan:
- (1) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - (2) dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - (3) dengan seorang wanita saudara susuan, dan kemanakan susuan ke bawah;
 - (4) dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas;
 - (5) dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

C. Wanita yang Haram untuk Sementara

Dalam pernikahan ada sebab-sebab wanita haram untuk sementara dinikahi, yaitu:

1. Memadu dua orang perempuan bersaudara (Depertemen Agama RI, 2008).
2. Istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang iddah.
3. Perempuan yang ditalak tiga kali. Perempuan yang telah ditalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum ia dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.
4. Kawinnya orang yang sedang ihram.
5. Kawin dengan budak, padahal mampu kawin dengan perempuan merdeka.

6. Kawin dengan perempuan zina.

7. Kawin dengan perempuan musyrik (Sayyid Sabiq, 1990).

KHI juga mengatur larangan melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dengan seseorang wanita karena keadaan tertentu;

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
- b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
- b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Tim redaksi Nuansa Aulia, 2015).

Perlu disebutkan bahwa saudara sepupu tidak termasuk dalam daftar di atas, yang berarti; pertama, saudara sepupu bukan mahram, sehingga hijab harus dilaksanakan di antara mereka; kedua, saudara sepupu boleh dinikahi (Sayyid Muhammad Ridhwi, 1996).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan batasan-batasan nikah kekerabatan yang haram yaitu famili dekat (*muhrim* mencakup; *nasab, besanan dan susuan*), sedang kategori famili jauh (*ghairu muhrim* atau bukan muhrim) boleh menikah.

D. Analisis Penelitian

Benarkah beberapa riwayat yang menceritakan mengenai larangan nikah kekerabatan bersumber dari Nabi Saw. Apakah dapat dibuktikan keabsahannya atau kesahihannya? Untuk itu, penulis akan menyajikan beberapa sumber data untuk menganalisis riwayat tersebut:

Muhammad At-Tihami dalam kitabnya *Qurratul uyun* menisbahkan kepada Nabi Saw;

لَا تَنْكِحُوا الْأَقْرَابَةَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِئًا.

“Janganlah kalian kawin dengan wanita yang masih ada hubungan keluarga. Karena anak yang dilahirkan akan kurus.” (Muhammad At-Tihami, 2004).

Begitu juga Al Ghazali dalam kitab *Ihya ‘Ulum Al-Din* menisbahkan kepada Nabi Saw:

لَا تَنْكِحُوا الْأَقْرَابَةَ الْقَرِيبَةَ, فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِئًا.

“Janganlah memilih calon istri yang amat dekat kekerabatannya dengan kamu sendiri. Sebab, adakalanya anak yang lahir kelak akan menjadi lemah.” (Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, 2015).

Mengenai hal ini Wahbah Az-Zuhaili menyatakan hadis tersebut dari Imam Rafi’i dalam kitab *Washiith* (Wahbah Al-Zuhayli, 2011). Adapun Sayyid Sabiq dan M. Quraish Shihab menjadikan riwayat tersebut sebagai dalil larangan nikah

kekerabatan dengan mengutip riwayat yang disebutkan Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya 'Ulum Ad-Din* (M. Quraish Shihab, 2002).

Berkata Ibnu Shaleh, "Tidak kujumpai sumbernya." Hanya dikenal sebagai ucapan dari Ibnu Umar (Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, 2015). Riwayat tersebut tanpa sanad, berarti hanya menyandarkan pada Ibnu Umar. Jadi riwayat ini mu'allaq (Mahmud Thahan, 2010).

Adapun atsar di bawah ini:

اَعْتَرِبُوا وَلَا تَتَضَوُّوا

"Menjauhlah kalian agar lahir keturunan yang tidak lemah."

Wahbah Az-Zuhaili memberikan maksud atsar di atas yaitu nikahlah dengan wanita yang jauh (secara nasab) agar jangan sampai lahir keturunan yang lemah (Wahbah Al-Zuhayli, 2011). Pendapatnya tersebut berhubungan dengan hikmah pengharaman karena hubungan kerabat (perempuan-perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab). Atsar di atas menurut 'Abd Al-Rahim 'Umran adalah nasehat umum bukan hadis (Abd Al-Rahim 'Umran, 1997).

Setelah mengumpulkan dan mengetahui status riwayat nikah kekerabatan di atas, yaitu tidak diketahui sumbernya hanya dikenal sebagai ucapan Ibnu Umar. Menurut para ahli hadis dan yang lainnya, boleh meriwayatkan hadis-hadis dha'if, dengan mempermudah sanad-sanadnya tanpa ada penjelasan kedha'ifannya kecuali hadis-hadis maudhu', tidak boleh meriwayatkannya melainkan harus disertai penjelasan keadaannya itu pun dengan dua syarat: *Pertama*, tidak terkait dengan perkara akidah, seperti sifat-sifat Allah. *Kedua*, tidak dalam posisi menjelaskan hukum-hukum syara' yang terkait dengan masalah halal dan haram (M. Syuhudi Ismail, 1995).

Jadi, karena nikah kekerabatan berkaitan dengan hukum-hukum syara' yang terkait dengan masalah halal haram maka hadis tersebut tidak bisa dijadikan dalil larangan nikah kekerabatan. Tentu saja, yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 22-24. Kemudian penulis akan mengungkapkan data berbagai interpretasi dari segala bidang yang dianggap memadai yang menjadi sorotan dan obyek kajian nikah kekerabatan di atas.

Muhammad At-Tihami menjelaskan nikah kekerabatan melahirkan anak yang lahir menjadi lemah disebabkan lemahnya syahwat. Berbeda kalau istri tidak berasal dari kerabat sendiri. Sebab, wanita yang masih kerabat hanya mampu sebatas membangkitkan kekuatan rasa untuk menghidupkan syahwat saja. Namun apabila dipandang dari segi kehidupan dan keharmonisan, maka kawin dengan wanita kerabat sendiri adalah paling utama. Sebab, wanita yang masih ada hubungan kerabat sedikit (jarang) mengkhianati suaminya. Dia selalu sabar (tahan) jika suaminya menyakiti hatinya, tidak mencela suaminya, tidak mudah tertarik pada laki-laki lain, dan rasa cemburu kekerabatan yang ada pada diri wanita terhadap suaminya tertanam melebihi rasa cemburunya yang bersifat perjudohan. Sifat-sifat seperti tersebut di atas sulit ditemukan pada wanita yang bukan kerabat, lebih-lebih jika wanita yang masih kerabat itu wajahnya cantik, karena hal itu akan lebih mendatangkan kerukunan dan kedamaian (Muhammad At-Tihami, 2004).

Senaada dengan pendapat di atas, Al-Ghazali menjelaskan calon isteri yang berasal dari kerabat dekat akan mempengaruhi lemahnya syahwat, karena menurutnya kuatnya syahwat seseorang hanya akan bangkit dengan kuatnya perasaan, akan menguat dengan adanya sesuatu yang baru dan tidak biasa. Sebaliknya, sesuatu yang sudah sering dilihat sehingga menjadi hal "biasa" akan menyebabkan lemahnya kesan dan perasaan. Dan selanjutnya, tidak dapat menimbulkan dorongan (rangsangan) syahwat yang cukup kuat (Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, 2015).

Kemudian, Sayyid Sabiq menerangkan dari ahli fiqih kuatnya keturunan bergantung kepada kuatnya dorongan syahwat antara suami isteri. Adapun dorongan syahwat antara anggota keluarga yang dekat adalah lemah. Karena itu hal ini mereka katakan bahwa hukumnya makruh kawin dengan anak paman ataupun anak bibi (Sayyid Sabiq, 1990).

Seperti yang diakui oleh para dokter dan pada kalangan masyarakat umum masyhur di kalangan masyarakat petani, bahwa tanah yang berulang kali ditanami satu macam tanaman, tanaman ini setiap kali justru akan bertambah lebih tidak baik tumbuhnya, bahkan bisa musnah, karena kekuatan pengisap

makanan dari dalam tanah menjadi bertambah kurang. Sedangkan akar tidak lagi sanggup mengisap makanan dari dalam tanah jumlahnya lebih besar, karena tidak dapat mengisap makanannya akhirnya ia musnah (Sayyid Sabiq, 1990).

Di dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan Surah An-Nisaa' ayat 23, Allah mengharamkan pernikahan dengan siapa yang masih memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat. Dengan mengambil pendapat beberapa ulama, Quraish Shihab menegaskan bahwa pernikahan antara keluarga dekat dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Sebagaimana yang dikutipnya dari Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulum ad-Din*, mengemukakan beberapa riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah Saw dan 'Umar bin Khatthab antara lain: "Janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah" (HR. Ibrahim Al-Harbi) (M. Quraish Shihab, 2002). Hadis riwayat Ibrahim Al-Harbi mengenai perkataan Khalifah Umar kepada klan Sa'ib yang mengkonsentrasikan perkawinan dalam klan mereka sendiri, yang dikutip M. Quraish Shihab bukan seperti di atas bunyinya tetapi seperti di bawah ini:

"Kamu mempunyai anak-anak yang lemah; kamu harus kawin di luar klan." (HR. Ibrahim Al-Harbi hadisnya gharib). ('Abd Al-Rahim 'Umran, 1997).

Menurut sementara pakar belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan antar-kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit, cacat, fisik, serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan. Tentu saja, yang dimaksud adalah terutama kerabat dekat yang dilarang oleh ayat, bukan semua kekerabatan, sebagaimana tidak selalu mutlak terjadi karena Nabi Saw sendiri menikahkan putrinya dengan 'Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak paman beliau (M. Quraish Shihab, 2002).

Ada juga yang meninjau larangan itu dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian, sebagaimana yang dapat terjadi antara suami istri. Hubungan suami istri tidak selalu harmonis, ia dapat keruh dan kacau. Bagaimana jadinya jika ayah dan ibu yang harus dihormati justeru dilecehkan? Pada akhirnya, kita

dapat berkata bahwa larangan mengawini kerabat boleh jadi memperluas kekerabatan dan mempererat hubungan antara kerabat satu keluarga dengan kerabat keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat (Ahmad Mustafa Al-Maragi, 1993).

Sebagaimana ada yang menyatakan, “sesungguhnya perempuan-perempuan yang bukan kerabat lebih unggul, sedangkan putri-putri paman sendiri lebih sabar”. Demikian juga, karena menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturahmi keluarga, padahal menyambung tali silaturahmi keluarga sangat dianjurkan (Wahbah Al-Zuhayli, 2011).

Kedokteran modern telah mendapatkan bahwa kondisi-kondisi penyakit keturunan tertentu menjadi lazim dengan berulangnya perkawinan sedarah (*consanguinity*), dan perkawinan di antara sesama kerabat dekat (*inbreeding*). Ini meliputi *sickle cell anaemia* (anaemia sel sabit), *cystic fibrosis* (dari paru-paru dan pankreas), *thalassemia* (sesuatu macam penyakit darah), dan *phenylketonuria* (PKU, suatu defisiensi enzim hati yang esensial) ('Abd Al-Rahim 'Umran, 1997).

Semua penyakit tersebut merupakan akibat perkawinan dua pembawa (*carrier*) gen-gen yang abnormal. Gen-gen ini disebut *recessive* (terpendam), karena apabila hanya satu diantara pasangan yang pembawa sedang yang lainnya normal, tidak ada penyakit yang muncul pada keturunan mereka, walaupun sebagian mungkin menjadi pembawa gen-gen yang merugikan itu. Dengan perkawinan kerabat dekat atau sedarah yang berulang, dari kakek-nenek ke ibu-bapak lalu ke pasangan yang bersangkutan itu, dan dalam keluarga yang diketahui mempunyai penyakit-penyakit ini atau membawa gen-gennya, maka kemungkinan suatu perkawinan antara dua pembawa melahirkan anak yang tertimpa penyakit menjadi lebih besar ('Abd Al-Rahim 'Umran, 1997).

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa perkawinan antara dua orang sepupu tidaklah dilarang dalam Islam. Alhasil, Nabi Saw mengizinkan putrinya Fatimah menikah dengan sepupu beliau 'Ali; tetapi ini terjadi di dalam keluarga yang sehat. namun, apabila penyakit-penyakit genetik (keturunan) ada dalam suatu

keluarga, atau apabila terdapat di dalamnya anak-anak yang lemah, maka keluarga tersebut sebaiknya jangan mengadakan perkawinan antaranggotanya. Nasehat kedokteran ini dapat dimasukkan dalam hukum umum tentang “tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan” (Abd Al-Rahim ‘Umran, 1997).

Lebih lanjut Abd Al-Rahim ‘Umran menjelaskan karena kita hidup di zaman genetik, kita harus merujuk kepada kenyataan bahwa suamilah yang menjadi penyebab bagi jenis kelamin anak. Banyak suami yang hanya mempunyai anak perempuan, mengawini perempuan lain untuk mendapatkan darinya anak laki-laki. Harapan ini bisa tetap tidak terwujud karena sperma berwatak berbeda: beberapa sperma wanita (*female*) mempunyai kromosom XX yang akan menghasilkan anak perempuan; sperma lain adalah lelaki (*male*) dan membawa khromosom XY yang menghasilkan anak lelaki. Si isteri menyediakan khromosom X. Dengan demikian, hanya menghasilkan anak perempuan bukanlah alasan untuk bercerai atau kawin lagi (Abd Al-Rahim ‘Umran, 1997).

Senada dengan di atas A. Hasan menjelaskan Al-Qur’an, surah An-Nisaa’ ayat 23 menurutnya yang haram dinikahi oleh seseorang itu ada 13, yaitu; bekas istri dari bapaknya, ibunya yang melahirkan dia, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, saudara ibunya, saudara bapaknya, anak dari saudaranya yang laki-laki, anak dari saudaranya yang perempuan. kemudian perempuan yang pernah menyusui dia, ibu istrinya, anak tirinya yang ibunya sudah ia campuri. Istri anaknya sendiri, saudara isterinya jika istrinya masih dalam tangannya. Anak dari saudara ibu atau anak dari saudara bapak tidak termasuk. Jadi tidak ada larangan menikah dengan anak dari saudara ibu atau anak dari saudara bapak (A. Hasan, 2002).

Dalam sistem perkawinan, golongan kiai pada umumnya akan mencari menantu dari golongan kiai pula, sehingga tidak jarang kiai besanan dengan sesama kiai. Namun demikian ada juga keturunan kiai yang memilih pasangan dari golongan santri, khususnya santri yang pandai, cantik, kaya, dan keturunan orang baik. Atau jika santri laki-laki otomatis santri yang pandai, tampan, dan keturunan orang baik. Ada juga keturunan kiai yang

memilih istri yang penting cantik, agama dan kepintaran tidak jadi masalah (Hamdanah, 2005).

Dalam pandangan kiai dan nyai (ulama) dalam masalah memilih jodoh ada aturan yang tegas, perempuan yang boleh dinikahi dan perempuan yang haram dinikahi adalah kerabat yang masih muhrim yakni sebagaimana di terangkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 23. Ayat tersebut digunakan sebagai pedoman ulama dalam menentukan kerabat yang baik untuk dinikahi adalah mereka yang masih kerabat tapi bukan *muhrim* seperti dilakukan oleh kiai MA, dia mengambil menantu putra dari kakak perempuannya sendiri (saudara sepupu). Demikian juga kiai TH, mengambil menantu putri dari bibinya sendiri (Hamdanah, 2005).

Menurut Dhofir seperti yang dikutip Amdanah "karena pengaruh konsep kekerabatan Islam, para ulama membagi anggota kerabat ke dalam dua kelompok, yaitu mereka yang masih *muhrim*. Anggota kerabat kategori *muhrim* adalah mereka yang bila bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Sentuhan kulit bukan muhrim membatalkan wudhu. Anggota muhrim adalah bapak atau ibu, saudara kandung (termasuk yang seayah dan seibu garis keturunan ke atas dari ayah dan ibu), keponakan dan keturunan mereka anak sendiri dan keturunan mereka. Semua ini adalah anggota kerabat terdekat dan sejajar dalam beberapa hal dengan konsep jawa *sedulur cedak* (keluarga dekat), sebagai lawan *sedulur adoh* (keluarga jauh). Hanya bedanya kelompok *muhrim* tidak memasukkan saudara *sepupu* (*nak sanak*). Sedangkan konsep *sedulur cedak* memasukkannya. Perbedaan ini sangat penting sebab mereka yang masih kategori *muhrim* tidak boleh saling menikah, sedang konsep *sedulur cedak* dalam praktek sangat elastis. Seorang kerabat dekat bisa juga menjadi jauh karena perbedaan pertenggaran, saling berjauhan tempat tinggal atau karena perbedaan kelas sosial (Hamdanah, 2005).

Untuk menjaga kekerabatan dan hubungan yang baik antara saudara baik itu saudara jauh maupun saudara dekat maka para kiai (ulama) mengadakan pertemuan keluarga (arisan keluarga) yang biasa di sebut *bani* (anak keturunan) sehingga di Jember terkenal perkumpulan bani Shiddiq, bani Abdusshomad, bani Djauhari dan lain sebagainya. Perkumpulan keluarga-keluarga,

bani ini tidak hanya dilakukan oleh keluarga ulama, tapi juga terdapat dalam masyarakat kategori santri dan orang awam. Perkumpulan keluarga selain berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan saudara baik itu saudara dalam kategori famili dekat (*muhrim*), maupun dalam kategori famili jauh (*ghairu muhrim* atau bukan muhrim), juga berfungsi sebagai tempat dipertemukannya famili yang bukan *muhrim* untuk menjadi pasangan suami istri (Hamdanah, 2005).

E. Interpretasi Alternatif

Interpretasi alternatif dalam berbagai pendapat yang diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa ada yang melarang (makruh) nikah kekerabatan tetapi ada juga yang membolehkan. Dalam menghadapi pilihan, tentunya hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pengkaji sebelum ia memahami dan memberikan interpretasi atas riwayat-riwayat hadis tentang larangan nikah kekerabatan adalah menetapkan otentitasnya; keabsahan suatu riwayat *pertama*, tergantung pada kecocokannya dengan Al-Qur'an. *Kedua*, kecocokannya dengan hadis sahih. *Ketiga*, apabila riwayat tentang peristiwa tersebut tidak bisa dikonfirmasi secara langsung melalui Al-Qur'an dan hadis sahih, maka pengkaji harus mencari dukungan dari hadis lain (misalnya yang tidak sahih), yang terakhir di dalam kitab-kitab *sirah* yang terkenal (Badri Khaeruman, 2004).

Akan tetapi karena sudah jelas larangan nikah kekerabatan siapa-siapa saja yang haram dinikahi dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 22-24 sudah ditentukan. Dan seluruh muslim pun setuju bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama sebagai petunjuk. Jadi, sangat perlu petunjuk dari Al-Qur'an dapat membersihkan kebingungan yang diciptakan oleh para fuqaha mengenai nikah kekerabatan yang mengambil riwayat yang lemah.

Maka alternatif yang diajukan adalah membolehkan nikah kekerabatan tentu yang bukan dilarang dalam Al-Qur'an. Kemudian, perlu ditekankan bahwa perkawinan antara dua orang kerabat haruslah terjadi di dalam keluarga yang sehat. namun, apabila penyakit-penyakit genetik (keturunan) ada dalam suatu keluarga (ini berlaku untuk semua orang), atau apabila terdapat di dalamnya anak-anak yang lemah, maka keluarga tersebut

sebaiknya jangan mengadakan perkawinan antaranggotanya. Sebagaimana, Nabi Saw mengizinkan putrinya Fatimah menikah dengan sepupu beliau'Ali; tetapi ini terjadi di dalam keluarga yang sehat.

Alasan ulama fiqh tentang menikah dengan pasangan yang bukan kerabat, yaitu anaknya akan tangguh dan khawatir akan terputusnya tali silaturrahim: Apa yang mereka sampaikan adalah benar, namun jika dia mendapatkan kerabatnya lebih baik darinya karena beberapa alasan yang lain yaitu; pertimbangan agama, nasab, harta dan cantik maka akan lebih baik, dan ketika antara kerabat dan yang bukan pertimbangannya sama, maka yang bukan kerabat lebih baik. Dengan alasan tersebut, jika anak perempuan paman adalah wanita yang taat beragama, berakhlak baik, keadaan ekonomi dan kehidupannya lemah dan membutuhkan kasih sayang dan bantuan, maka tidak diragukan lagi hal itu merupakan maslahat yang besar. Dan akan berbeda dari seseorang dengan yang lain, dan dari kerabat yang satu dengan yang lain, melihat sisi maslahat dalam hal ini; karena tidak ada nash secara syar'i yang wajib diikuti, maka dari itu seseorang hendaknya melihat dari sisi yang lebih besar mendatangkan maslahat.

PENUTUP

Larangan nikah kekerabatan sudah begitu terang dijelaskan dan ditentukan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 22-24, siapa-siapa saja yang haram dinikahi. Al-Qur'an adalah sumber utama sebagai petunjuk, Jadi sangat perlu petunjuk dari Al-Qur'an dapat membersihkan kebingungan yang diciptakan oleh para fuqaha mengenai nikah kekerabatan yang mengambil riwayat yang lemah.

Perlu ditekankan bahwa perkawinan antara dua orang kerabat haruslah terjadi di dalam keluarga yang sehat. namun, apabila penyakit-penyakit genetik (keturunan) ada dalam suatu keluarga (ini berlaku untuk semua orang), atau apabila terdapat di dalamnya anak-anak yang lemah, maka keluarga tersebut sebaiknya jangan mengadakan perkawinan antaranggotanya. Sebagaimana, Nabi Saw mengizinkan putrinya Fatimah menikah

dengan sepupu beliau 'Ali; tetapi ini terjadi di dalam keluarga yang sehat.

Batasan-batasan nikah kekerabatan yang haram dalam hukum Islam yaitu famili dekat (*muhrim* mencakup; *nasab*, *besanan dan susuan*), sedang kategori famili jauh (*ghairu muhrim* atau bukan muhrim) boleh menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam. (2015). *Menyingkap Hakikat Perkawinan* terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan.
- Al-Rahim 'Umran, 'Abd. (1997). *Islam dan KB*. terj. Muhammad Hasyim. Jakarta: Lentera.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-attani dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Gus. (2013). *Menikah untuk Bahagia Fiqih Pernikahan dan kamasutra Islami*. Jakarta: Gramedia.
- As-Suyuthi, Imam. (2012). *Tarikh Khulafa'*. terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- At-Tihami, Muhammad. (2004). *Merawat Cinta kasih Terjemah Qurratul Uyun*. terj. Ama Al-Khalili dkk. Surabaya: Ampel Mulia.
- Depertemen Agama RI. (2008). *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet 10; Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Hamdanah. (2005). *Musim Kawin di Musim Kemarau: Studi atas Pandangan Ulama Perempuan Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Hasan, A. (2002). *Tanya Jawab tentang berbagai masalah agama*. Bandung: Diponegoro.
- Khaeruman, Badri. 2004. *Otentitas Hadis Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ali, Ali. (1993). *Rasulullah Saw Fatimah Az-Zahra*. terj. Ahsin Muhammad dkk. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Muhammad Ridhwi, Sayyid. (1996). *Perkawinan dan Seks dalam Islam*. terj. M Hashem. Jakarta: Lentera.
- Mustafa Al-Maragi, Ahmad. (1993). *Tafsir Al-Maragi*. terj. Bahrnun Abu Bakar dkk. Semarang: Toha Putra.

- Sabiq, Sayyid. (1990). *Fikih Sunnah*. terj. Moh Thalib. Bandung: Al-Ma'arif.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syuhudi Ismail, M. (1995). *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Thahan, Mahmud. (2010). *Ilmu Hadits Praktis*. terj. Abu Fuad. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim redaksi Nuansa Aulia. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- W. Munawwir, A. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Quraish Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.